

KAJIAN YURIDIS SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018
DALAM PERSPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

VIVI BADI'ATUL HAYINAH
1610111107

Djoko Purwanto, SH. M.Hum
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Pemerataan pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di negara ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan yaitu dengan membuat aturan baru dalam penerimaan calon peserta didik yaitu berupa sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dimana disebutkan bahwasannya sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Namun, pelaksanaan sistem zonasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat bahwa dampak negatif lebih banyak dirasakan daripada dampak positifnya. Salah dampaknya yaitu dapat membatasi hak siswa dengan kemampuan nilai akademik yang tinggi untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan.

Kata Kunci : Implementasi Sistem Zonasi, Pemerataan Pendidikan

Abstrack

Equitable education is important in the implementation of education in this country. One of the government's efforts to accelerate the distribution of education is by making new rules for the admission of prospective students, namely in the form of a zoning system regulated in Permendikbud No. 14 of 2018 concerning the Admission of New Students in Kindergarten, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, Vocational High Schools, or other forms of the equivalent. Where it is stated that schools implemented by the Regional Government are obliged to accept prospective students who are domiciled in the radius of the closest zone from the school at least 90% (ninety percent) of the total number of students accepted. However, the zoning system has not been fully implemented properly. It can be seen that the negative impacts are felt more than the positive impacts. One of the implications is that it can limit the rights of students with high academic value abilities to enroll in desired schools.

Keywords: Zoning System Implementation, Equitable Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar serta kebutuhan penting bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun dia berada, karena dengan adanya pendidikan dapat menciptakan manusia yang berkualitas serta berdaya saing, berbudi pekerti luhur dan mempunyai moral yang baik.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa : pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jaminan hak atas pendidikan sendiri telah di atur dalam Undang – Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 serta Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya pada Pasal 5. Kemudian pada Pasal 11 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa mendeksirminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak warganya dalam menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa deksirminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Adapun pengertian Sistem Pendidikan Nasional sendiri merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dimana disebutkan bahwasannya Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan secara pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dalam akses pemerataan pendidikan ada 2 aspek yang harus diperhatikan, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan dapat diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama.¹

Upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan yaitu dengan membuat aturan baru berupa sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD, SMP, SMA, SMK dan atau bentuk lain yang sederajat. Dimana dalam penerapan sistem zonasi ini menyebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan

¹ Risna, Lisdahlia, edi, 2020, *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan*, Jurnal Mapessona, Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, hlm. 2

peserta didik baru. Kebijakan ini diharapkan dapat menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Hal terpenting dari sistem zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya.² Kemendikbud menyebutkan sistem zonasi menjadi kriteria utama dalam penerimaan peserta didik baru dan bukan lagi berdasarkan pada Nilai Ujian Nasional sebagai ketentuan sebelumnya.

Penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan.³ Sehingga tidak adalagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan, menghilangkan eksklusivitas dan deskriminasi disekolah khususnya sekolah negeri serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Adapun kelebihan lain dari sistem zonasi ialah dapat memangkas biaya transportasi sehingga bisa meringankan beban orang tua khususnya bagi siswa yang berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Namun pada kenyatannya, penerapan sistem zonasi ini banyak menuai pro dan kontra, pasalnya dinilai membatasi siswa dengan nilai akademis yang tinggi untuk mendaftar sekolah yang diinginkan, tak jarang ada sebagian kalangan yang menolak atas pemberlakuan sistem zonasi ini karena dianggap kurang disosialisasikan oleh pemerintah, Sistem zonasi juga dinilai dalam pemerataan

²ibid, hlm. 3

³ ibid.

mutu pendidikan hanya melibatkan satu sudut pandang saja yakni memudahkan membimbing dan membelajarkan siswa akan tetapi berpacu dalam bidang keragaman sangat minim.

Dalam penelitian ini saya tertarik untuk menelaah lebih lanjut permasalahan terkait aturan yang termuat dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi pada Taman Kanak- Kanak, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat, dalam suatu penelitian karya ilmiah dengan judul **“Kajian Yuridis Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 Dalam Perspektif Sistem Pendidikan Nasional”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana kajian yuridis sistem Zonasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dalam perspektif Sistem Pendidikan Nasional?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan yaitu:

1. pendekatan perundang – undangan (statue approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴
2. pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan sarjana dan doktrin – doktrin

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

hukum.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menelaah terkait dengan penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif.⁶ Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder saja.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.⁷ Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Undang – Undang antara lain:
 - Undang - Undang Dasar 1945
 - Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Barupa literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku – buku, makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

⁵ Ibid, hlm. 138

⁶ Ibid, hlm 27

⁷ Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 137

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : Kamus – kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁹

Tehnik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur – literatur dan perundangan – undangan yang terkait dengan isu atau permasalahan yang akan diteliti melalui : data sekunder, dikumpulkan dengan tehnik inventarisasi melalui perundang – undangan yang terkait, jurnal – jurnal, serta bahan hukum ilmiah. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era globalisasi ini setiap negara dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat dibentuk melalui pendidikan, pendidikan yang berkualitas akan berpengaruh pada kemajuan diberbagai bidang serta bertujuan agar bangsa Indonesia dapat berperan dalam pencaturan dunia. Jaminan atas pendidikan sendiri telah dituangkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28C ayat (1) yaitu “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas

⁹ Sorejono Soekanto, 2018, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dijamin juga dalam Pasal 31 UUD 1945 yaitu:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang – Undang.

Sedangkan dalam Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa “ wajib belajar adalah program minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Pasal 4 ayat (1) “ pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik emosial, mental, intelektual dan atau/ sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh layanan khusus.

4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “ setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Beberapa referensi yang dikutip secara jelas tentang posisi pendidikan sebagai hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai representasi negara. terkait dengan hak pendidikan terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 48 menyebutkan bahwa “pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Selanjutnya dalam Pasal 49 disebutkan lebih lanjut bahwa “ negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) Tahun untuk semua anak. Selanjutnya dalam Pasal 49 di sebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Di tingkat Internasional, Konvenan Hak ECOSOB yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang – Undang No. 11 Tahun 2005, berkaitan dengan hak atas pendidikan, negara mempunyai kewajiban untuk:

1. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara Cuma – cuma bagi setiap warga negara
2. Pendidikan lanjutan dalam berbagai macam bentuknya, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan :
3. Secara layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan Cuma – Cuma secara bertahap;
4. Pendidikan tinggi harus dicapai oleh siapapun juga, berdasar kapasitas, dengan cara – cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan Cuma – Cuma secara bertahap;
5. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin di dorong atau diintensifkan bagi orang – orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
6. Pengembangan pada suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus di upayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa harus dibentuk, dan meterial staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ujung tombak pelaksanaan UUD 1945 tersebut ialah di daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah.¹⁰

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah untuk semua tentunya diperlukan ketentuan – ketentuan tertentu sebagaimana dalam Deklarasi PBB

¹⁰ Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Vol. 2 No. 1 Maret 2016, hlm. 59

tentang hak atas pembangunan yang diadopsi oleh sidang umum pada desember 1986,. Kewajiban negara, dalam hal ini kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wajib belajar diperlukan hal – hal sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana prasaran, seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan belajar lainnya;
2. Keterjangjauan (*acesability*) sarana pelaksanaan wajib belajar;
3. Penerimaan (*acceptabilty*) yaitu diterima;
4. Kesesuaian (*adaptability*) yaitu kesesuaian lembaga – lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungan.¹¹

Pendidikan untuk semua (universal) telah ada sejak masa orde baru seperti yang telah dilaksanakan melalui INPRES SD, yang berarti setiap desa sekurang – kurangnya memiliki 1 buah sekolah dasar. Demikian pula pendidikan universal tidak mempunyai sanksi sebagaimana di dalam wajib belajar. Wajib belajar merupakan suatu keharusan yang harus ditepati oleh setiap warga negara. oleh sebab itu banyak negara telah ada undang – undang wajib belajar. Pelaksanaan wajib belajar yang telah dirumuskan sedemikian rupa, baik oleh hukum Internasional maupun nasional. Akan tetapi pelaksanaan wajib belajar ini tidak lepas dari peran orang tua yang mendorong anaknya untuk ikut andil dalam pelaksanaan wajib belajar tersebut.

Di Indonesia sendiri pendidikan telah diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

¹¹ Ibid., hlm. 60

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spirirual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. dengan demikian pemerintah perlu melakukan pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara supaya dapat berperan memajukan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa mendiskriminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan pemerintah wajib bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak warganya dalam menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa deksirminasi sehingga dapat mendorong peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan.

Dalam akses pemerataan pendidikan ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui akses pendidikan yang bisa di nikmati oleh semua penduduk berusia sekolah, kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yang dapat diakses oleh antar suku, agama, dan kelompok secara sama.¹² Berbicara mengenai pemerataan pendidikan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, pasalnya tidak sesuai dengan tujuan awal pendidikan itu sendiri, salah satunya yaitu kurangnya pemerataan kelayakan sebuah pendidikan baik itu dilihat dari sistem PPDB, mutu

¹² Ibid., hlm 2

pendidikan/ pendidik dan jua fasilitas yang tersedia, sehingga masih banyak diluar sana warga negara yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak.¹³

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan PPDB sistem zonasi yang termuat dalam PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Untuk mengetahui domisili calon peserta didik sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PPDB. Menurut Kemendikbud kebijakan ini berfungsi mempercepat pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, kemendikbud juga beranggapan bahwa sistem yang sebelumnya yang menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai basis seleksi penerimaan, cenderung menerima siswa dengan nilai capaian akademik yang relatif tinggi yang umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Konsekuensinya siswa dengan kemampuan rendah, khususnya bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu, terpaksa bersekolah disekolah swasta bahkan beresiko putus sekolah. Dengan kata lain, sekolah negeri yang memiliki kualitas yang relatif baik dan dibiayai penuh oleh pemerintah justru sebagian besar dinikmati oleh penduduk mampu. Sedangkan, sebagian besar peserta didi dari keluarga tidak mampu bersekolah disekolah swasta

¹³ Asyukuri Ibn Chamim dkk, 2003, *Pendidikan Kewarganeraan*, Majelis Pendidikan Tinggi Dan Penelitian (Diktilikbang) Pimpinan Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 370

berbayar dengan kualitas relatif rendah, pemerintah ingin mengakhiri ketidakadilan akses tersebut.¹⁴

Namun pada kenyataannya, dalam penerapan sistem zonasi ini masih belum berjalan dengan baik, dimana masih banyak di temui permasalahan, pasalnya tidak sesuai dengan tujuan awal pendidikan itu sendiri, salah satunya yaitu kurangnya pemerataan kelayakan sebuah pendidikan baik itu dilihat dari mutu pendidikan/pendidik dan juga fasilitas yang tersedia. Pasalnya dengan ketetapan 90% terhadap terhadap PPDB berujung pada deskriminasi, dimana dinilai dapat membatasi hak siswa dengan kemampuan nilai akademis yang tinggi untuk memilih sekolah yang diinginkan, menyebabkan kerugian pada guru, banyak sekolah yang kekuarangan murid, dan tak jarang banyak sebagian kalangan yang menolak serta kebingungan atas diberlakukannya sistem ini karena dinilai kurang disosialisasikan oleh pemerintah. Sistem zonasi ini juga dinilai dalam pemerataan mutu pendidikan hanya melibatkan satu sudut pandang saja yakni memudahkan membimbing dan membelajarkan siswa akan tetapi berpacu dalam bidang keragaman sangat minim. Sehingga sistem zonasi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya Pada Pasal 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Implementasi sistem zonasi merupakan salah satu langkah yang

¹⁴ Wildan Rizky Abdul Jabar, 2019, Implementasi Penerimaan Peserta didik Baru Sistem Zonasi Di Kota Bandar Lampung, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung : Bandar Lampung

dilakukan pemerintah dalam percepatan pemerataan pendidikan dan bertujuan untuk menyinergikan tripusat pendidikan. Sistem zonasi sendiri telah diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk lain yang sederajat. Dimana disebutkan bahwasannya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat paling sedikit 90% dari jumlah total keseluruhan peserta didik yang diterima.

Namun, pada kenyataannya sistem zonasi sendiri masih belum berjalan dengan baik, dimana masih banyak ditemui permasalahan, pasalnya tidak sesuai dengan tujuan awal pendidikan itu sendiri, salah satunya yaitu kurangnya pemerataan kelayakan sebuah pendidikan baik itu dilihat dari mutu pendidikan/pendidik dan juga fasilitas yang tersedia. Pasalnya dengan ketetapan 90% terhadap PPDB berujung pada diskriminasi, dimana dinilai dapat membatasi siswa dengan kemampuan nilai akademis yang tinggi untuk memilih sekolah yang diinginkan, menyebabkan kerugian pada guru, banyak sekolah yang kekurangan murid, dan tak jarang banyak sebagian kalangan yang menolak serta kebingungan atas diberlakukannya sistem ini karena dinilai kurang disosialisasikan oleh pemerintah. Sistem zonasi juga dinilai dalam pemerataan mutu pendidikan hanya melibatkan satu sudut pandang saja yakni memudahkan membimbing dan membelajarkan siswa akan tetapi berpacu dalam bidang keragaman sangat minim. Sehingga sistem zonasi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran terhadap kebijakan sebagai berikut:

1. Hendaknya sebelum memberlakukan sebuah kebijakan pemerintah perlu melakukan persiapan yang matang, artinya perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian besarnya presentase mutu dalam Penerimaan peserta didik baru sebaiknya ditambahkan kuota untuk siswa yang mempunyai kemampuan atau berprestasi semakin bertambah (prestasi hasil UN, akademik, maupun non akademik) sehingga dapat memotivasi belajar siswa.
2. Pemerintah perlu melakukan rotasi guru, sehingga setiap sekolah memiliki jumlah guru dengan kualitas yang sama rata. Dan untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana sebaiknya mengadakan kerjasama antar sekolah dalam hal pinjam meminjam sarpas, guru kunjung dan sebagainya.
3. Bagi pihak sekolah, sebaiknya untuk siswa dengan mutu input rendah diberikan jam tambahan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyukuri Ibn Chamim dkk, 2003, *Pendidikan Kewarganeraan*, Majelis Pendidikan Tinggi Dan Penelitian (Diktilikbang) Pimpinan Muhammadiyah, Yogyakarta

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sorejono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Jurnal dan Skripsi

Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Vol. 2 No. 1 Maret 2016

Risna, Lisdahlia, edi, 2020, *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan*, Jurnal Mapessona, Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Wildan Rizky Abdul Jabar, 2019, *Implementasi Penerimaan Peserta didik Baru Sistem Zonasi Di Kota Bandar Lampung*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung : Bandar Lampung